



PENETAPAN
Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ibnu Wahyar bin Abdul Latif, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 November 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lumbu Tengah III d Blok V No. 162 RT. 006 RW. 030 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Purwanta, S.H., M.H., M.Kes., CPCLE, 2. R. Samsu Hidayat, S.H, M.M, CPM, dan 3. Sarwoko, S.H.M.H, ketiganya Advokat pada Kantor Hukum "PURWANTA & PARTNERS LAWYER FIRM" yang beralamat dan berkantor di Jalan Rawa Tembaga No. 24 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor: 1091/Adv/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks, tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama **SAIFUDDIN ACHMAR bin ABDUL LATIF** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Lumbu Tengah IIID Blok V No. 162 RT.006 RW.030, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-29112022-0061 tertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut -----
Pewaris;
2. Bahwa Pewaris Almarhum **SAIFUDDIN ACHMAR bin ABDUL LATIF** adalah anak dari pasangan suami istri bernama:
 - **Ayah** : **ABDUL LATIF**----- meninggal dunia tahun 1964;
 - **Ibu** : **DAIRAH** -----meninggal dunia tahun 2015;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **SAIFUDDIN ACHMAR bin ABDUL LATIF** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **SITI MUNIROH binti SAIMAN**, namun pada 27 Januari 2005 telah terjadi cerai talak berdasarkan **PETIKAN PUTUSAN Nomor: 0809/Pdt.G/2004/PA.Bks;**
4. Bahwa dari Pernikahan Pewaris dengan **SITI MUNIROH binti SAIMAN** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), akan tetapi tidak dikaruniai anak/keturunan;
5. Bahwa Almarhum **SAIFUDDIN ACHMAR bin ABDUL LATIF** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



- **IBNU WAHYAR bin ABDUL LATIF**----- (saudara kandung);

6. Bahwa Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **Almarhum SAIFUDDIN ACHMAR bin ABDUL LATIF** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa, memutus perkara ini dan berkenan menetapkan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan saudara kandung dari Pemohon **IBNU WAHYAR bin ABDUL LATIF** yang bernama **SAIFUDDIN ACHMAR bin ABDUL LATIF** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-29112022-0061 tertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **SAIFUDDIN ACHMAR bin ABDUL LATIF** adalah:
 - **IBNU WAHYAR bin ABDUL LATIF**, -- (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan bagian ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dan tanggung jawab penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibnu Wahyar , NIK: 3215251911630002 tanggal 08 Januari 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karawang, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 440/703-KI.Brl, tanggal 17 Juli 2023 atas nama Ibnu Wahyar , NIK: 3215251911630002 yang dikeluarkan Lurah bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saifuddin Achmar sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Abdul Latif, Nomor: 474.3-55/SKM/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan Lurah Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dairah, Nomor: 474.3-56/SKM/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan Lurah Bela

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saifuddin Achmar, Nomor: 3275-KM-29112022-0061, tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Petikan Putusan, Nomor: 0809/Pdt.G/2004/PA.Bks, tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Wahyar (Pemohon) bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8)
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Oktober 2022 oleh Ibnu Wahyar sebagai ahli waris, dicatat serta ditandatangani Lurah Bojong Rawalumbu pada tanggal 23 Desember 2022 dan dicatat serta ditandatangani Camat Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tanggal 17 Februari 2023 bermeterai cukup, dicap pos dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.9).

B. Saksi:

1. Marbuyat D. Yunianto bin Cipto Martono, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Lumbu Tengah IIF No. 122 RT. 002 RW. 030, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ibnu Wahyar karena saksi sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi tahu Saifuddin Achmar sebagai saudara kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Saifuddin Achmar meninggal dunia pada tahun 2019 akibat sakit;
 - Bahwa, saksi tahu pada masa hidupnya Saifuddin Achmar pernah menikah dengan perempuan bernama Munirah namun sudah bercerai dengan istrinya tersebut;
 - bahwa saksi tahu almarhum Saifuddin Achmar tidak mempunyai anak;
 - bahwa saksi tahu ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Saifuddin Achmar sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
2. Yasser Yunan bin Bambang Suharmanto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lumbu Tengah 3D No. 160 RT. 006 RW. 030, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ibnu Wahyar karena saksi sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi tahu Saifuddin Achmar sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Saifuddin Achmar meninggal dunia pada tahun 2019 akibat sakit;
 - Bahwa, saksi tahu pada masa hidupnya Saifuddin Achmar pernah menikah dengan perempuan bernama Munirah namun sudah bercerai dengan istrinya tersebut;
 - bahwa saksi tahu almarhum Saifuddin Achmar tidak mempunyai anak;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Saifuddin Achmar sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada 1. Purwanta, S.H., M.H., M.Kes., CPCLE, 2. R. Samsu Hidayat, S.H, M.M, CPM, dan 3. Sarwoko, S.H.M.H, ketiganya Advokat pada Kantor Hukum "PURWANTA & PARTNERS LAW FIRM" bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA-RI Nomor: 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi. maka para Kuasa tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Undang Undang untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam , Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang saudara kandung laki-laki bernama Ibu Wahyar bin Abdul Latif, selanjutnya Pemohon bermaksud mengurus semua yang berhubungan dengan peninggalan dari almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif sebagai Pewaris.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Saifuddin Achmar bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalil-dalinya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai yang cukup, telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis P-1 sampai dengan P-9 alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk) membuktikan Pemohon (Ibnu Wahyar) terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Karawang, bukti P-2 (berupa fotokopi Keterangan domisili) membuktikan Pemohon saat ini sudah bertempat tinggal di Jl. Lumbu Tengah III d Blok V No. 162 RT. 006 RW. 030 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) bukti

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Saifuddin Achmar sebagai Kepala Keluarga dan seorang anggota keluarga yang bernama Feri Latif, bukti P-4 (surat Keterangan Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Abdul Latif pada tanggal 15 Mei 1964 bukti P-5 (fotokopi Keterangan Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Dairah pada tanggal 07 Oktober 2015, bukti P-6 (fotokopi Kutipan akta Kematian) bukti tersebut membuktikan almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2019 karena sakit, bukti P-7 (fotokopi Petikan Putusan) bukti tersebut menerangkan peristiwa perceraian antara Saifuddin Achmar dengan isterinya yang bernama Siti Muniroh yang terjadi pada tahun tahun 1976, bukti P-8 (fotokopi Surat Pernyataan) bukti tersebut menerangkan Saifuddin bin Achmar telah bercerai dengan Moniroh dan menerangkan Siti Muniroh sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, bukti P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) menerangkan almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung yang bernama Ibnu Wachyar bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama Marbuyat D. Yuniarto bin Cipto Martono dan Yasser Yunan bin Bambang Suharmanto;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2019, karena sakit sebagai Pewaris;
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif meninggalkan ahli waris seorang saudara laki-laki kandung bernama Ibnu Wahyar bin Abdul Latif;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif meninggal dunia;
- Bahwa antara almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif sebagai pewaris dengan Pemohon sebagai ahli warisnya tidak ada penghalang untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Oktober 2019 di Bekasi, Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhum di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا يثبت النسب إلا بالبينّة الكاملة وهي رجّان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Ibnu Widodo bin Sujak Wiryodarmojo, terdiri dari seorang istri yang bernama Siti Sundari binti Puspo Harsono, dan seorang anak laki-laki kandung yang bernama Rhaka Dewantoro bin Ibnu Widodo. sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat 12 dan 7 yang artinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif, adalah seorang saudara laki-laki kandung bernama Ibnu Wahyar bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif yaitu seorang saudara laki kandung bernama Ibnu Wahyar bin Abdul Latif maka ahli waris tersebut dapat bertindak dan atau mewakili almarhum untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan (*tirkah*) almarhum Saifuddin Achmar bin Abdul Latif termasuk untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Saifuddin Achmar bin Abdul Latif (sebagai pewaris);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Saifuddin bin Abdul Latif** telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **Saifuddin Achmar bin Abdul Latif** adalah:
 - **Ibnu Wahyar bin Abdul Latif**, (saudara laki-laki kandung);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks



Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2	Pemberkasan/ATK	Rp.50.000,00
3	PNBP Panggilan	Rp.10.000,00
4	Panggilan	Rp.110.000,00
5	Redaksi	Rp.10.000,00
6	Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah		Rp.220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 0365/Pdt.P/2023/PA.Bks